



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 372-SatPol PP/2012

TENTANG

TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum, meningkatkan ketertiban masyarakat di Kota Bandung dalam bidang kependudukan dan pemberantasan penyakit masyarakat, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan upaya antara lain melalui kegiatan yustisi dalam bentuk penertiban prostitusi (razia PSK) dan administrasi kependudukan (razia KTP);
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yustisi penertiban prostitusi (razia PSK) dan administrasi kependudukan (razia KTP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Yustisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Yustisi Penertiban Prostitusi dan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan program kerja kegiatan Tim;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
 - c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. melaksanakan kegiatan yustisi penertiban prostitusi (razia PSK) dan administrasi kependudukan (razia KTP);
 - e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 372-SatPol PP/2012
TANGGAL : 29 Mei 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI
(RAZIA PSK) DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (RAZIA KTP)
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Seksi Pemberkasan dan Barang Bukti pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sujana Kamil (pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung).
- Anggota : 1. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
2. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Unsur Polisi Militer;
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pemeriksaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Penentruman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Seksi ...

11. Kepala Seksi Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
16. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
17. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Unsur Satuan Tugas Polisi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 372-SatPol PP/2012
TANGGAL : 29 Mei 2012

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI PENERTIBAN PROSTITUSI DAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA BANDUNG

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Yustisi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

3. Penanggungjawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

4. Ketua:

a) mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;

c) memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar yustisi khususnya dalam hal prostitusi dan administrasi kependudukan;

d) mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penertiban prostitusi (razia Pekerja Sek Komersial) dan administrasi kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk) di Wilayah Kota Bandung;

e) melakukan hubungan kerja dengan SKPD terkait;

f) memimpin rapat-rapat Tim;

g) menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim; dan

h) menyampaikan ...

h) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Wakil Ketua:

- a) membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b) membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan penertiban prostitusi (razia Pekerja Sek Komersial) dan administrasi kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk) terhadap pelanggar;
- c) merumuskan pelaksanaan kebijakan penertiban prostitusi (razia Pekerja Sek Komersial) dan administrasi kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk) terhadap pelanggar;
- d) merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penertiban prostitusi (razia Pekerja Sek Komersial) dan administrasi kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk) terhadap pelanggar;
- e) memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan penertiban prostitusi (razia Pekerja Sek Komersial) dan administrasi kependudukan (razia Kartu Tanda Penduduk) terhadap pelanggar;
- f) mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Sekretaris:

- a) mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b) merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c) memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d) mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

Anggota: ...

7. Anggota:

- a) membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b) membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
- c) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007